

SKRIPSI
**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN MENURUT UNDANG-
UNDANG NO 13 TAHUN 2006 DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN
NEGERI PADANG**

Oleh ;
TAUFIQ HIDAYAT PUTRA
05740016

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2009

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006
DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANG
(Taufiq Hidayat Putra, 05940016, Fakultas Hukum Undand, 55
Halaman, 2009)**

ABSTRAK

Dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan adanya kesamaan kedudukan hukum bagi segala warga masyarakat. Begitu juga halnya dengan saksi di mana seorang saksi diberi perlindungan hukum baik perlindungan fisik maupun perlindungan mental serta harta bendanya. Untuk memberikan perlindungan terhadap saksi tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Permasalahan tulisan ini adalah: *Pertama*, bagai mana pelaksanaan perlindungan saksi dan korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 pada tahapan rangkaian persidangan peradilan pidana di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang. *Kedua* apa kendala yang dihadapi dalam pemberian perlindungan saksi dan korban pada tahap rangkaian persidangan peradilan pidana. *Ketiga*, apa upaya penanggulangan yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Metode penelitian yang dipakai adalah yuridis sosiologis maksudnya yaitu pendekatan masalah yang selain menggunakan literatur kepustakaan, juga melakukan penelitian lapangan. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder yang diperoleh dari teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumen ataupun studi kepustakaan selanjutnya di olah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Dari hasil penelitian memperlihatkan bahwa a) pada prinsipnya perlindungan saksi belum dapat dilaksanakan dengan optimal, karena Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai mana dimanakan Oleh Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 belum berjalan sebagai mana mestinya. sementara fungsi dari lembaga ini sangat dibutuhkan sekali untuk memberikan perlindungan hukum terhadap saksi. b) kendala yang dihadapi dalam pemberian perlindungan terhadap saksi adalah belum adanya peraturan pelaksana yang mengatur mengenai UUPSK, keterbatasan KUHAP dalam mengatur perlindungan terhadap saksi, dan masalah budaya masyarakat yang takut untuk menjadi seorang saksi yang semuanya itu mengakibatkan tidak tercapainya keadilan hukum. c) untuk mengatasi kendala tersebut, penyidik atau pihak Polri tetap memberikan perlindungan terhadap saksi meskipun LPSK belum dapat berjalan secara optimal. Di samping itu Polri juga selalu mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 kepada setiap saksi yang akan diperiksa dan kepada jajaran aparat penegak hukum. Kemudian upaya untuk menanggulangi kendala tersebut juga dapat dilihat dari tiga aspek seperti instrument hukum, struktur kelembagaan, serta budaya masyarakat dan penegak hukum.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*), maka sudah menjadi kewajiban bersama untuk menegakkan hukum di segala bidang kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan adanya kesamaan kedudukan hukum bagi segala warga masyarakat. Hal ini tak lain dan tak bukan untuk mencapai keamanan, kenyamanan, dan ketertiban dalam masyarakat sebagai bagian dari tujuan Hukum.

Khususnya hukum Pidana, penegakan hukum sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan hukum yaitu keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai semua itu hukum memberikan sanksi bagi pelanggarnya. Bentuk-bentuk sanksi dalam hukum pidana diatur dalam KUHP tepatnya Pasal 10 yang di antaranya berbagai sanksi tersebut adalah sanksi pidana penjara, pidana mati, denda dan lain-lain. Sanksi ini bertujuan untuk memberi efek jera bagi pelaku pidana agar di masa yang akan datang tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Salah satu bentuk sanksi di atas diberikan bagi pelanggar hukum sesuai dengan bentuk tindak pidana yang dilakukannya. Pengaturan sanksi pidana dilakukan melalui proses yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Proses tersebut dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian di persidangan, dan akhirnya putusan hakim.

Dalam rangkaian proses tersebut, terutama tahap pembuktian, alat bukti merupakan kunci dari putusan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. Hal ini sesuai dengan Pasal 183 KUHP yang menyatakan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP dalam perkara pidana adalah :¹

1. Alat bukti yang sah ialah:
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Keterangan ahli;
 - c. Surat;
 - d. Petunjuk;
 - e. Keterangan terdakwa.
2. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Dari berbagai alat bukti di atas, keterangan saksi adalah alat bukti yang sangat penting bagi putusan pengadilan. Keterangan saksi merupakan alat bukti yang mudah untuk dipertanggung jawabkan di sidang pengadilan. Keterangan saksi menurut Pasal 1 butir 27 KUHP adalah suatu alat bukti dalam perkara pidana berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana, yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.

¹ Andi Hamzah, 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.25

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perlindungan saksi menurut UUPSK sampai sekarang ini belum optimal dalam proses peradilan hukum pidana. Polri sebagai pihak yang melaksanakan perlindungan hukum hanya dapat melakukan Pelaksanaan perlindungan saksi sebatas perlindungan hukum yang ada di dalam KUHAP.
2. Kendala yang ditemui dalam pemberian perlindungan terhadap saksi dapat dilihat.
 - a. Dari Undang-Undang itu sendiri di mana Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 belum ada dan keterbatasan KUHAP dalam mengatur perlindungan saksi dan korban.
 - b. Dari kelembagaan diantaranya belum adanya Domisili LPSK untuk daerah khususnya di wilayah kota Padang, sarana dan prasarana yang kurang memadai bagi pelaksana perlindungan hukum terhadap saksi dan korban oleh pelaksana perlindungan tersebut terutama Polri, desakan dari masyarakat dan perintah dari pihak kejaksaan dan kehakiman atas perlindungan yang dimaksud belum ada.
 - c. Karena budaya masyarakat yang tidak mau menjadi saksi karena alasan ketakutan pada aparat.
3. Untuk mengatasi kendala tersebut, penyidik atau pihak polri tetap memberikan perlindungan terhadap saksi meskipun LPSK belum dapat

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Markas besar kepolisian RI. 2002. *Buku petunjuk teknis penyidikan*.

Adami Chazwi. 2006. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni: Bandung.

Andi Hamzah. 1984 *Pengusutan Perkara Criminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*, Ghalia : Indonesia.

_____. 2005 *hukum acara pidana Indonesia* :sinar grafiaka:Jakarta.

M.Harahap,Yahya .2000. *pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP, penyidik dan penuntutan* , sinar grafika :Jakarta.

Lilik mulyadi, *Pembalikan beban pembuktian TIPIKOR*, Alumni,2007. Kitab Undang-Undang Hukum pidana.

Sanusi, Ilian Nuri. 2006. Undang-Undang No 13 tahun 2006 *tentang perlindungan saksi dan korban* . kawan pustaka Jakarta.

Soemitro, ronny hanitijo .1998. *metodologi penelitian hokum dan jurimetri*, Ghalia:Indonesia.

Soeharto 2007 . *perlindungan hak tersangka, terdakawa dan korban tindak pidana terorisme dalam system peradilan pidana Indonesia*, Grafika aditama: Bandung

B. Peraturan perundang-undangan

Undang- Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002

Undang-Undang Nomor 39 tahun 2000 tentang HAM